



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

Gedung Kementerian BUMN, lantai 15, Jalan Medan Merdeka Selatan, nomor 13, Jakarta Pusat, 10110

Telepon (021) 3838899; Faksimile (021) 3810401

Situs Web: www.kemenparekraf.go.id

**KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KM/698/IL.04.02/M-K/2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT. PERUSAHAAN PENYEDIA SERTIFIKASI

SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF /
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komite Akreditasi Nasional Nomor LSUP-048-IDN tanggal 22 Juni 2020 yang menyatakan bahwa PT. Perusahaan Penyedia Sertifikasi telah terakreditasi;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata pada Pasal 4 ayat (3), sehingga dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia tentang Penunjukan dan Penetapan PT. Perusahaan Penyedia Sertifikasi sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- d. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
- e. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 62);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF / KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PT. PERUSAHAAN PENYEDIA SERTIFIKASI SEBAGAI LEMBAGA SERTIFIKASI USAHA BIDANG PARIWISATA.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan PT. Perusahaan Penyedia Sertifikasi yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 86 tanggal 27 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris. Hj. Julia Chairani Rachman, S.H, M.Kn berkedudukan di Kota Jakarta, sebagai Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, untuk ruang lingkup Sertifikasi Usaha sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).

- KEDUA : Keputusan Menteri ini berlaku sesuai ruang lingkup dan masa berlaku akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN).
- KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 September 2020

a.n. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /
Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
Deputi Bidang Industri dan Investasi



FADJAR HUTOMO